

# Law Research Review Quarterly

Vol. 11 Issue 3 (2025) 1072–1100

DOI:

Online at

Available online since:

## **Pelaksanaan Pengaturan Kartu Identitas Anak Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Anak Terlantar (Studi Kasus Di Jakarta Selatan)**

Budiyono

*Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*

*Author Email: [bdiyono20@students.unnes.ac.id](mailto:bdiyono20@students.unnes.ac.id)*

---

### **Abstract**

Children are the nation's most valuable assets. They have the constitutional right to grow and develop optimally, and they have the right to be protected from all forms of violence and discrimination. In Indonesia, child protection is guaranteed by the 1945 Constitution and reinforced by the ratification of the Convention on the Rights of the Child. However, the reality is that many children are still neglected and live without an official identity, which prevents them from accessing basic rights such as education, health care, and legal protection. One of the state's efforts to address this issue is the issuance of the Child Identity Card (KIA). This is done through Permendagri Number 2 of 2016. The KIA serves as a legal document that guarantees children's identities and facilitates their access to public services. This study aims to examine the implementation of KIA regulations for neglected children in South

Jakarta and identify obstacles to its implementation. The study employs a legal-empirical method with a qualitative approach. The study employs the theories of law enforcement by Robert Seidman and of legal certainty by Gustav Radbruch and Jan Michiel Otto, which assert that law in society is influenced by social, political, economic, and cultural forces. Additionally, the theory of legal certainty emphasizes three core values: justice, legal certainty, and utility. It also highlights the importance of having clear, consistent, and easily accessible legal rules. The research findings indicate that, despite its significant potential to ensure legal protection for abandoned children, the KIA still faces various challenges in implementation, including low public awareness, limited infrastructure, and insufficient coordination among relevant agencies. The study recommends enhancing public education, simplifying administrative procedures, and strengthening cross-sectoral coordination to achieve effective, comprehensive legal protection for abandoned children in Indonesia.

**Keywords:** *Abandoned Children, Child Identity Card, Legal Protection, Constitutional Rights, Public Policy*

## I. Pendahuluan

Anak adalah aset penting bagi masa depan bangsa dan memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) serta diperkuat oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Namun, realitas menunjukkan bahwa jutaan anak terlantar di Indonesia masih hidup tanpa identitas resmi, membuat mereka sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Data Kementerian Sosial 2023 mencatat sekitar 4,1 juta anak terlantar. Ketiadaan identitas ini melanggar hak konstitusional anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan

memperbesar risiko mereka terjebak dalam siklus kemiskinan serta diskriminasi hukum.<sup>1</sup>

Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu prinsip fundamental dalam KHA adalah prinsip non-diskriminasi, yang menyatakan bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Ketiadaan identitas resmi bagi anak terlantar jelas merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat mereka untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>3</sup> Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak terlantar, memiliki identitas resmi. Hal ini bisa dilakukan melalui program-program jemput bola, penyederhanaan prosedur administrasi, atau bahkan pemberian dispensasi khusus bagi anak-anak terlantar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas resmi bagi anak. Masyarakat perlu diedukasi bahwa identitas resmi bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan pintu gerbang bagi anak untuk mengakses berbagai hak dan layanan dasar yang dijamin oleh negara. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara amanat konstitusi dengan realitas di lapangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya anak terlantar. Diperlukan komitmen yang kuat dan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh sebagaimana

---

<sup>1</sup> Apriliani, K. "Implementasi Kebijakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA di Disdukcapil Denpasar." Widya Accarya Vol. 11, No. 1 (2020): 01–09. doi: <https://doi.org/10.46650/wa.11.1.826.01-09>

<sup>2</sup> Becker, G.S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* Vol. 76, No. 2 (1968): 169–217.

<sup>3</sup> Arista, W.D. dan W. Suderana. "Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 3, No. 1 (2019): 56. doi: <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>

dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum lainnya.<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki identitas resmi yang diakui secara hukum.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun dan belum menikah. KIA berfungsi sebagai bukti identitas sah anak sebagai warga negara Indonesia, serta bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi anak. KIA membantu pemerintah memperoleh data kependudukan akurat, memberikan perlindungan dari eksploitasi dan kejahatan, serta mempermudah akses anak ke layanan pendidikan, kesehatan, dan perbankan. KIA dibagi menjadi dua jenis berdasarkan usia: 0–5 tahun (tanpa foto) dan 5–17 tahun (dengan foto). Proses penerbitannya cukup mudah dan dapat diajukan bersamaan dengan pembuatan akta kelahiran atau secara terpisah oleh orang tua dengan melampirkan dokumen pendukung.

**Tabel Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Jenis PMKS	Kota Administrasi Jakarta Selatan			
	2024	2023	2022	2021
<b>Anak Terlantar</b>	16 (+23,08%)	13 (+30,00%)	10 (+11,11%)	9
<b>Anak Jalanan</b>	122 (+29,79%)	94 (+135,00%)	40 (+21,21%)	33
<b>Jumlah</b>	<b>138</b> (+28,97%)	<b>107</b> (+114,00%)	<b>50</b> (+19,05%)	<b>42</b>

<sup>4</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Panduan Pembuatan Kartu Identitas Anak. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya, 2023.

Sumber: Hasil Olah Data Wawancara Penulis, Februari 2025.

Di wilayah Jakarta Selatan, keberadaan anak-anak terlantar tanpa identitas resmi menambah urgensi implementasi KIA sebagai bentuk pengakuan negara atas hak mereka untuk memperoleh akses terhadap layanan dasar dan perlindungan hukum. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, terjadi peningkatan jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang terdata di wilayah Jakarta Selatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Untuk kategori anak terlantar, jumlahnya meningkat secara konsisten dari 9 anak pada tahun 2021 menjadi 10 anak di tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 13 anak pada tahun 2023, dan mencapai 16 anak pada tahun 2024. Persentase kenaikannya masing-masing adalah 11,11% dari tahun 2021 ke 2022, 30% dari 2022 ke 2023, dan 23,08% dari 2023 ke 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan dan pendataan bagi anak-anak dalam situasi kerentanan ini. Tren peningkatan ini memberikan sinyal bahwa intervensi sosial dan kebijakan pemenuhan hak-hak sipil anak, termasuk akses terhadap Kartu Identitas Anak (KIA), perlu ditingkatkan secara adaptif dan terintegrasi, khususnya bagi anak-anak dalam situasi kerentanan seperti anak terlantar.

Berdasarkan uraian data dan fenomena di atas, penulis merasa perlu adanya kajian tentang hal ini. Oleh karena itu, penulis berminat melakukan penelitian yang berjudul **"PELAKSANAAN PENGATURAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS ANAK TERLANTAR (STUDI KASUS DI JAKARTA SELATAN)"**. Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengaturan kartu identitas anak sebagai jaminan kepastian hukum hak atas anak terlantar (studi kasus di Jakarta Selatan)?
- 2) Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengaturan kartu identitas anak bagi anak terlantar (studi kasus di Jakarta Selatan)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan di lapangan dan apa saja hambatan yang

ditemui dalam implementasi kebijakan KIA bagi anak terlantar, sehingga dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan ke depannya.<sup>5</sup> Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan KIA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar. Teori yang akan digunakan adalah teori penegakan hukum oleh Robert Seidman dan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>6</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis sosiologis yang mana pendekatannya berdasarkan norma dan peraturan yang mengikat, sehingga diketahui bagaimana hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan.<sup>7</sup> Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Jakarta Selatan, serta observasi ke beberapa panti asuhan anak di wilayah kota Jakarta Selatan. Data sekunder yang digunakan berasal dari hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dari web pemerintah yang kredibel di internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Data tersier yang digunakan berasal dari kamus hukum dan kamus bahasa asing.

## III. Hasil dan Pembahasan

<sup>5</sup> Kanang, Abdul Rahman. Hukum Perlindungan Anak dari Eksplorasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

<sup>7</sup> H. Rochmat Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Ghilia Indonesia, 1990).

## **1. Pelaksanaan Pengaturan Kartu Identitas Anak Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Anak Terlantar (Studi Kasus di Jakarta Selatan)**

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Jakarta Selatan dimulai pada tahun 2017 oleh Disdukcapil sebagai upaya memberikan identitas resmi bagi anak-anak, termasuk yang terlantar. Salah satu inovasi awal dilakukan di RSUD Pasar Minggu, di mana bayi baru lahir langsung mendapatkan Akta Kelahiran, KIA, dan Kartu Keluarga sebelum pulang. Inisiatif ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), serta didukung oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk anak terlantar, Disdukcapil bekerja sama dengan Dinas Sosial dan LKSA dalam menerbitkan KIA, menggunakan surat keterangan pengganti dokumen keluarga. Proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial guna memastikan keabsahan data anak di panti asuhan dan mencegah penyalahgunaan. Penerbitan KIA bagi anak-anak ini mengacu pada Permendagri No. 2 Tahun 2016, dan sistem pelayanan telah disesuaikan untuk mendukung anak-anak tanpa pengasuhan orang tua.<sup>8</sup>

Distribusi KIA bagi anak terlantar dilakukan melalui kerja sama antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan LKSA. Dalam mekanisme ini, setelah KIA dicetak oleh Disdukcapil, kartu tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial, yang kemudian mendistribusikannya ke panti asuhan atau LKSA yang menaungi anak-anak tersebut. Salah satu pengelola LKSA yang diwawancara menyatakan bahwa proses ini sangat membantu anak-anak dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sebelumnya sulit mereka dapatkan karena tidak memiliki identitas resmi. Selain penerbitan dan distribusi KIA, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga sosial mengenai pentingnya administrasi kependudukan bagi anak terlantar. Seorang petugas penyuluhan dari Disdukcapil Jakarta Selatan yang diwawancara menyatakan bahwa mereka sering

---

<sup>8</sup> Sri Hardjanto, U. "Kebijakan Penerbitan KIA di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 2 (2019): 301–313. doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>.

mengadakan kegiatan sosialisasi di berbagai panti asuhan dan LKSA untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat KIA. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong lebih banyak lembaga sosial agar proaktif dalam membantu anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya untuk mendapatkan identitas resmi.<sup>9</sup>

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan KIA bagi anak terlantar juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan seorang pejabat Dinas Sosial, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang telah menerima KIA benar-benar dapat menggunakannya untuk keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah atau akses layanan kesehatan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program dan mencari solusi agar penerbitan KIA bagi anak terlantar dapat dilakukan dengan lebih efektif. Disdukcapil dan Dinas Sosial juga terus berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar implementasi kebijakan KIA berjalan dengan lebih baik.

Salah satu pejabat Disdukcapil yang diwawancara menyatakan bahwa mereka berusaha meningkatkan sinergi dengan lembaga sosial, sekolah, dan rumah sakit agar anak-anak yang belum memiliki KIA bisa segera terdaftar dan mendapatkan hak-haknya. Selain itu, Disdukcapil juga menyediakan layanan jemput bola bagi anak-anak yang kesulitan mengurus KIA, terutama mereka yang tinggal di panti asuhan atau lembaga sosial lainnya. Implementasi kebijakan KIA di Jakarta Selatan menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam memberikan identitas resmi bagi anak-anak, termasuk anak terlantar. Dengan adanya kerja sama yang erat antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan LKSA, anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki dokumen kependudukan kini bisa mendapatkan KIA, yang merupakan hak mereka sebagai warga negara. Salah satu kepala LKSA yang diwawancara menegaskan bahwa penerbitan KIA bagi anak terlantar adalah langkah penting dalam menjamin kesejahteraan mereka serta memastikan bahwa hak-hak

---

<sup>9</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2016.

mereka diakui oleh negara.<sup>10</sup>

Pemprov DKI Jakarta melalui Disdukcapil dan Dinas Sosial menjalankan program penerbitan KIA untuk anak-anak di panti asuhan guna memberikan perlindungan administratif dan akses layanan publik. Strategi jemput bola diterapkan untuk mempermudah penerbitan dokumen, didukung digitalisasi dan kerja sama lintas sektor. Hingga 2024, tercatat 1,6 juta KIA telah diterbitkan, termasuk bagi anak terlantar. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya dokumen pendukung, keterbatasan petugas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Secara teoritis, pendekatan Robert Seidman menekankan pentingnya regulasi, institusi, dan perilaku masyarakat dalam penegakan hukum. Sementara Gustav Radbruch melihat KIA sebagai bentuk kepastian hukum bagi anak sebagai subjek hukum. Michiel Otto menyoroti perlunya regulasi yang berpihak pada kelompok rentan dan kebijakan afirmatif untuk menjamin keadilan prosedural. Meski sudah ada dasar hukum dan koordinasi antarlembaga, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi agar hak identitas anak terlantar benar-benar terpenuhi.

**Tabel Fenomena Anak Terlantar di Kota Besar (Jakarta Selatan)**

No.	Faktor	Analisis
1.	Kemiskinan Ekonomi	Kemiskinan adalah akar utama masalah ini. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak menjadi korban utama. Di banyak kota besar, jurang antara si kaya dan si miskin sangat lebar. Hal ini menciptakan tekanan ekonomi luar biasa bagi keluarga miskin, sehingga anak-anak mereka menjadi tulang punggung ekonomi atau ditelantarkan.
2.	Keluarga Tidak Harmonis ( <i>Broken Home</i> )	Keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan utama bagi anak. Namun, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian,

<sup>10</sup> Wahyuni, L. "Implementasi Kebijakan pada Pelayanan KIA di Dumai." *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* Vol. 4, No. 1 (2022): 50–53. doi: <https://doi.org/10.36917/japabis.v4i1.34>.

		dan konflik keluarga membuat anak merasa lebih aman di luar rumah. Banyak dari mereka yang lari ke jalanan karena tekanan emosional.
3.	Urbanisasi dan Migrasi	Urbanisasi tanpa perencanaan menambah tekanan pada infrastruktur kota. Keluarga migran sering tidak memiliki tempat tinggal tetap dan akses ke layanan dasar. Anak-anak mereka pun akhirnya beradaptasi dengan lingkungan jalanan.
4.	Pendidikan Rendah	Ketika pendidikan menjadi tidak terjangkau atau tidak menarik (kurikulum kaku, fasilitas buruk), anak lebih memilih berada di jalan. Kurangnya pendidikan juga mempersempit peluang mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan. Tanpa pendidikan, anak-anak ini berisiko menjadi generasi miskin berikutnya.
5.	Eksplorasi Anak (Kejahatan Terorganisir)	Beberapa anak dijebak oleh sindikat eksplorasi anak. Mereka dipaksa mengemis atau bekerja di jalanan, dan hasilnya disetorkan ke orang dewasa. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mempermudah praktik ini. Ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan UU Perlindungan Anak di lapangan.
6.	Kurangnya Layanan Sosial	Kota besar sering kali kekurangan sistem layanan sosial yang kuat, seperti rumah singgah, konseling keluarga, atau jaminan sosial anak. Banyak kebijakan tidak menjangkau akar masalah, hanya bersifat reaktif (seperti razia anak jalanan).
7.	Keterbatasan Pemerintah dan LSM	Pemerintah kota sering kali tidak memiliki data akurat, sumber daya, atau koordinasi lintas instansi yang efektif untuk menangani anak jalanan secara berkelanjutan.

		Sementara LSM yang membantu sering terbatas dana dan jangkauan. Kebijakan sering bersifat jangka pendek (seperti: razia), bukan solusi jangka panjang yang menyentuh akar masalah.
8.	Ketiadaan Identitas Sipil (Administrasi Kependudukan)	Banyak anak tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas resmi karena lahir di keluarga miskin atau migran ilegal. Tanpa dokumen, mereka tidak bisa mengakses pendidikan formal, bantuan sosial, atau layanan kesehatan. Anak-anak ini berada di luar sistem, membuat mereka semakin rentan terhadap penelantaran.

**(Sumber: Hasil Olah Data Wawancara Peneliti, Februari 2025)**

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah teori Penegakan Hukum oleh Robert Seidman. Teori ini menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari satu masyarakat ke masyarakat lain karena perbedaan konteks sosial. Seidman memfokuskan teori ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, memahami pengaruh faktor-faktor non-hukum dalam implementasi hukum, dan merancang reformasi hukum yang sesuai dengan konteks sosial tertentu. Robert Seidman memandang penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dan institusi untuk mencapai keadilan substantif. Implementasi KIA untuk anak terlantar di Jakarta Selatan melibatkan kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta LKSA. Selain itu, dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi juga menunjukkan bagaimana penegakan

hukum melibatkan proses koordinasi dan intervensi institusional untuk memastikan anak-anak terlantar memperoleh dokumen legal yang menjadi hak dasar mereka.

Teori Penegakan Hukum menurut Robert Seidman menitikberatkan pada tiga elemen utama dalam penegakan hukum, yaitu peraturan, institusi, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks penerbitan KIA bagi anak terlantar di Jakarta Selatan, ketiga elemen ini tampak nyata. Pertama, dari segi peraturan, terdapat dasar hukum berupa UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri No. 2 Tahun 2016, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak atas identitas. Kedua, institusi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial menjadi aktor utama dalam implementasi regulasi tersebut. Ketiga, perilaku masyarakat, dalam hal ini orang tua, pengurus panti asuhan, dan petugas pelaksana lapangan, turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan KIA.

### Bagan Alur Tahapan Penertiban KIA bagi Anak Terlantar

#### 1. Identifikasi Anak Terlantar

- 1) Dilakukan oleh Dinsos & LKSA.
- 2) Dasar Hukum Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 & Pasal 47 UU no. 32 tahun 2022

#### 2. Verifikasi Status

- 1) Surat Keterangan Anak Terlantar dari Dinsos.
- 2) Dasar Hukum Pasal 47 UU no. 23 tahun 2002

#### 3. Pengumpulan Dokumen Pendukung

- 1) Bila dokumen Ortu tidak ada, maka gunakan SK dari Dinsos.
- 2) Dasar Hukum Pasal 21 ayat (1) UU no. 24

#### 6. Penerbitan KIA

Dasar Hukum Pasal 58 & 71 UU no. 23 tahun 2002

#### 5. Verifikasi oleh Disdukcapil

- 1) Dilakukan oleh Dinsos & LKSA.
- 2) Dasar Hukum Pasal 58 & 71 UU no. 23 tahun 2002

#### 4. Pengajuan Permohonan KIA ke Disdukcapil

- 1) Dilakukan oleh Dinsos atau LKSA.
- 2) Dasar Hukum Pasal 3 ayat (2) Permendagri no. 2 tahun 2016

#### 7. Distribusi KIA Anak Terlantar


Koordinasi Disdukcapil dengan Dinsos dan dibantu LKSA

#### 8. Monitoring & Evaluasi

- 1) Dilakukan oleh Dinsos & LKSA.
- 2) Dasar Hukum Pasal 58 & 71 UU no. 23 tahun 2002

Hasil Olah Data Penulis, Februari 2025

## Bagan Alur Tahapan Penerbitan KIA bagi Anak Terlantar Dengan Hambatan



## ***2. Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pengaturan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar (Studi Kasus di Jakarta Selatan)***

### **a. Hambatan Administratif**

Hambatan administratif menjadi salah satu tantangan utama dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak terlantar. Permasalahan ini bermula dari ketiadaan dokumen identitas orang tua atau wali yang sah, yang menjadi syarat dasar dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Anak-anak yang ditemukan di jalanan atau yang diasuh oleh panti sosial umumnya tidak memiliki akta kelahiran ataupun dokumen keluarga, sehingga proses verifikasi dan pencatatan mereka dalam sistem kependudukan menjadi terhambat. Tanpa dokumen tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengalami kesulitan untuk memproses penerbitan KIA.<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan petugas Disdukcapil Jakarta Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar anak terlantar tidak memiliki data resmi terkait keberadaan atau identitas orang tua mereka. Hal ini menjadi tantangan karena prosedur penerbitan KIA mensyaratkan adanya bukti hubungan hukum antara anak dengan orang tua atau wali. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil kerap kali bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam menelusuri latar belakang anak. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar karena sering kali data yang dibutuhkan tidak tersedia, atau diperlukan waktu yang cukup lama untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.<sup>12</sup>

Kurangnya koordinasi yang optimal antara instansi terkait, seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak, turut memperburuk permasalahan. Meski

---

<sup>11</sup> Zurriyatul Husna dan M. Mayarni. "Efektivitas Pelayanan KIA Melalui OASE di Tanah Datar." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 4 (2022): 106–115. doi: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.676>.

<sup>12</sup> Ibid.

Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak dilakukan secara terkoordinasi, praktik di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan lambatnya respon birokrasi. Akibatnya, banyak anak terlantar yang haknya untuk memiliki identitas hukum belum terpenuhi. Pengelola panti sosial juga mengeluhkan rumitnya proses birokrasi yang harus dilalui. Pengajuan KIA untuk anak-anak yang berada dalam asuhan mereka sering kali membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu verifikasi dari berbagai instansi. Kompleksitas administratif ini menjadi beban tambahan bagi pihak panti yang sebenarnya sudah dibebani dengan tanggung jawab pengasuhan.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di Disdukcapil juga menjadi faktor penghambat. Banyak data anak yang masih harus diverifikasi secara manual karena tidak adanya basis data digital yang bisa diakses langsung. Akibatnya, proses verifikasi menjadi lambat dan menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan KIA. Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum, termasuk anak-anak terlantar, tentang pentingnya dokumen kependudukan. Anak-anak yang sebelumnya hidup di jalan atau berpindah-pindah lokasi sering kali tidak mengetahui manfaat KIA. Beberapa bahkan menolak untuk didata karena merasa khawatir akan dipisahkan dari lingkungan mereka yang sudah akrab. Terakhir, ketiadaan data yang akurat mengenai jumlah anak terlantar turut menjadi tantangan. Data dari Dinas Sosial Jakarta Selatan menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang tercatat jauh lebih rendah dari jumlah yang diperkirakan secara riil. Tingginya mobilitas anak-anak terlantar dan tidak adanya sistem pelacakan yang efektif membuat banyak dari mereka tidak masuk dalam database resmi pemerintah. Meskipun telah ada inisiatif kolaboratif antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Kejaksaan untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran, birokrasi yang kompleks dan minimnya data valid tetap menjadi

hambatan utama yang perlu diselesaikan.<sup>13</sup>

### **b. Hambatan Sosial dan Ekonomi**

Selain hambatan administratif, hambatan sosial dan ekonomi juga menjadi faktor signifikan dalam rendahnya kepemilikan KIA, terutama di kalangan keluarga miskin dan anak terlantar. Banyak masyarakat, khususnya dari golongan ekonomi menengah ke bawah, yang belum memahami urgensi memiliki dokumen identitas anak sejak dini. Padahal, Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri sejak lahir. Rendahnya kesadaran ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, yang belum merata menjangkau semua lapisan masyarakat. Sebagian besar orang tua menganggap bahwa KIA tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan dokumen lain seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK). Mereka baru merasa perlu mengurus KIA ketika dokumen tersebut dibutuhkan dalam proses pendaftaran sekolah atau untuk memperoleh layanan kesehatan. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak anak tidak memiliki KIA di usia dini, padahal dokumen tersebut penting untuk keperluan identifikasi dan akses layanan dasar lainnya.

Petugas Disdukcapil Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pengurusan KIA rumit dan membutuhkan banyak dokumen. Padahal, dengan diberlakukannya sistem layanan cepat, proses penerbitan KIA kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 15 menit. Namun, minimnya informasi yang menjangkau masyarakat miskin menyebabkan stereotip negatif ini terus berlanjut dan menghalangi mereka untuk mengurus KIA anak-anak mereka. Program sosialisasi yang dilakukan pemerintah, terutama oleh Disdukcapil dan Dinas Sosial, cenderung terbatas pada institusi formal seperti sekolah atau panti sosial. Sementara itu, komunitas di wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran masih banyak yang belum tersentuh oleh program ini. Padahal, keterlibatan

---

<sup>13</sup> Simamora, R. et al. "Implementasi Kebijakan KIA di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 9, No. 2 (2019).

komunitas lokal sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan bagi anak. Dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat ini sangat nyata, yaitu banyak anak yang tidak memiliki KIA dan kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak yang dijamin oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi hambatan besar. Banyak orang tua dari golongan kurang mampu yang bekerja sebagai buruh harian atau pekerja informal, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mengurus dokumen kependudukan. Meskipun KIA diberikan secara gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi, fotokopi dokumen, dan kehilangan hari kerja dapat menjadi beban tambahan yang signifikan bagi mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat teknologi juga menjadi hambatan, mengingat sebagian layanan kini tersedia secara daring. Banyak anak dari keluarga miskin bahkan tidak memiliki akta kelahiran karena orang tua mereka tidak sempat atau tidak mampu mengurusnya sejak awal. Hal ini menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat dasar untuk mendapatkan KIA. Kasus serupa juga ditemukan di berbagai panti asuhan di Jakarta, di mana banyak anak tidak memiliki dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses administrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan Kejaksan Tinggi dan Dinas Sosial untuk mempercepat proses penerbitan dokumen bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program layanan jemput bola pun diperluas agar masyarakat dapat mengakses layanan tanpa perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Namun demikian, pendekatan yang lebih inklusif dan strategis tetap diperlukan, termasuk peningkatan peran komunitas lokal dan lembaga sosial agar seluruh anak di Jakarta Selatan dapat memiliki identitas hukum

---

<sup>14</sup> Tjahjo Kumolo. Penerapan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.

yang sah.

**c. Hambatan Hukum**

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak terlantar masih menghadapi sejumlah kendala hukum yang signifikan. Salah satu hambatan utamanya adalah ketidaksesuaian regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak seragam di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum penerbitan KIA dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Permendagri ini memperkenalkan bentuk identitas baru bagi anak di bawah 17 tahun, namun belum disertai mekanisme teknis yang jelas, terutama bagi anak-anak tanpa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Ketiadaan dokumen utama tersebut menjadi persoalan utama yang dihadapi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memproses permohonan KIA anak terlantar. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya regulasi nasional yang dapat menjadi pedoman baku dalam penanganan anak yang tidak memiliki wali sah atau tinggal di panti sosial. Akibatnya, kerja sama antara instansi seperti Disdukcapil dan Dinas Sosial yang sudah dilakukan di beberapa daerah belum diakui secara nasional dan belum dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, perbedaan pemahaman antara instansi yang menangani anak terlantar, seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil, juga menjadi penyebab lambannya proses penerbitan KIA. Anak-anak yang lahir dari orang tua tanpa dokumen resmi atau yang tidak diketahui keberadaannya, sering kali tidak dapat diakomodasi dalam sistem kependudukan nasional yang mensyaratkan dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan. Padahal, Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas hukum sebagai bagian dari hak asasi mereka. Dalam

menjawab tantangan ini, beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti program kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan akta kelahiran anak panti asuhan. Program seperti ini menunjukkan bahwa dengan koordinasi antarlembaga dan keberanian inovasi, hambatan regulatif dapat diminimalkan. Namun, tetap diperlukan payung hukum nasional yang lebih inklusif untuk menjamin setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas identitas hukum.

#### **d. Hambatan Teknis dan Infrastruktur**

Penerbitan KIA juga menghadapi tantangan teknis dan infrastruktur yang cukup kompleks. Sistem pencatatan kependudukan di Indonesia masih menghadapi persoalan integrasi dan akurasi data antara tingkat pusat dan daerah. Meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengamanatkan pencatatan kependudukan yang akurat dan terintegrasi, kenyataannya masih terdapat banyak kesenjangan dalam implementasi. Data yang tidak sinkron sering menyebabkan keterlambatan proses penerbitan dokumen, termasuk KIA. Permasalahan teknis lainnya meliputi lambatnya pemrosesan data di kantor Disdukcapil, kesalahan input data seperti nama atau tanggal lahir, serta keterbatasan tenaga teknis yang menguasai sistem digital. Digitalisasi layanan KIA yang sudah mulai diterapkan di beberapa daerah seperti Semarang juga belum berjalan maksimal karena rendahnya literasi digital masyarakat serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Alhasil, masyarakat masih bergantung pada layanan tatap muka yang sering kali menimbulkan antrean panjang dan keterlambatan pelayanan. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Di daerah-daerah dengan populasi tinggi, jumlah petugas Disdukcapil tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani. Petugas pun sering kali kewalahan dan tidak mampu memberikan pelayanan optimal, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak terlantar yang membutuhkan pendekatan khusus. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi (TI) juga

menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem pencatatan kependudukan digital secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, hambatan teknis juga muncul dari belum terintegrasinya sistem antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan instansi lain seperti sekolah. Ketidaksesuaian data antara lembaga-lembaga ini membuat proses verifikasi dan validasi identitas anak menjadi lebih sulit, yang berdampak langsung pada tertundanya penerbitan KIA. Anak-anak yang tidak memiliki dokumen resmi pun akhirnya tidak bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Upaya untuk mengatasi hambatan teknis ini mulai terlihat dengan diterapkannya program-program seperti "jemput bola" oleh Disdukcapil, di mana petugas mendatangi langsung panti asuhan dan komunitas rentan untuk melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen. Namun, untuk hasil yang lebih maksimal, dibutuhkan reformasi menyeluruh berupa pelatihan berkala bagi petugas, peningkatan kapasitas TI, dan sistem digital yang lebih inklusif dan terintegrasi lintas sektor.

**Tabel Hambatan Pengaturan KIA sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Anak Terlantar**

No.	Perihal	Analisis
1.	Hambatan Administratif	<p>Anak terlantar seringkali tidak terdata dengan baik karena tidak memiliki dokumen resmi atau identitas yang jelas. Hal ini menyulitkan proses penerbitan KIA karena persyaratan administrasi yang ketat, seperti akta kelahiran dan dokumen pendukung lainnya. Akibatnya, anak-anak ini sulit mendapatkan perlindungan hukum dan akses layanan publik. Sehingga dapat ditemukan hambatan administrasi tersebut, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya dokumen pendukung (seperti akta kelahiran dan KTP orang tua) menjadi kendala dalam proses penerbitan KIA;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pengajuan KIA memerlukan dokumen yang lengkap dan prosedur yang kadang rumit bagi anak terlantar yang tidak memiliki wali resmi atau dokumen pendukung;</li><li>3. Bertentangan dengan Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013, yang mensyaratkan dokumen kependudukan lengkap dalam penerbitan identitas resmi.</li></ol>
2.	Hambatan Ekonomi	Faktor kemiskinan menjadi penghambat dalam pengurusan dokumen administratif, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945 mengenai perlindungan anak terlantar oleh negara.
3.	Hambatan Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Banyak wali atau pengasuh anak terlantar yang belum memahami pentingnya KIA dan prosedur pengurusannya;</li><li>2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai KIA menyebabkan anak-anak terlantar tidak mendapatkan haknya secara optimal;</li><li>3. Anak terlantar sering menghadapi stigma sosial yang dapat mempengaruhi proses administrasi dan perlindungan hukum;</li><li>4. Ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pemerintah Masyarakat yang mengasuh anak terlantar kadang enggan berurusan dengan birokrasi karena ketakutan atau pengalaman buruk sebelumnya.</li></ol>
4.	Hambatan Regulasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketidaksesuaian regulasi pusat dan daerah dalam implementasi KIA bagi anak terlantar;</li><li>2. Belum semua daerah memiliki aturan teknis yang jelas untuk mempermudah penerbitan KIA bagi anak terlantar;</li><li>3. KIA sebagai jaminan kepastian hukum belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Akibatnya, anak terlantar yang sudah memiliki KIA belum tentu mendapatkan perlindungan hukum dan akses layanan yang memadai sesuai hak-hak mereka.</li></ol>

5. Hambatan Sumber Daya dan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan KIA memerlukan koordinasi antara Dinas Kependudukan &amp; Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak. Kurangnya sinergi dan komunikasi antar lembaga ini menyebabkan proses penerbitan KIA menjadi terhambat, terutama untuk anak terlantar yang memerlukan penanganan khusus;</li> <li>2. Fasilitas dan sumber daya di tingkat kecamatan atau kelurahan yang menangani penerbitan KIA seringkali terbatas, baik dari segi tenaga, waktu, maupun teknologi.</li> </ol>
---	---

Hasil Olah Data Peneliti, Februari 2025

#### e. Upaya Penyelesaian Hambatan

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak terlantar masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait dengan tidak tersedianya dokumen kependudukan yang lengkap. Salah satu solusi utama untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui integrasi sistem antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Sosial. Dengan sistem data yang terhubung dan sinkron, informasi mengenai anak-anak di panti sosial dapat langsung ditindaklanjuti oleh Disdukcapil tanpa harus melalui proses verifikasi manual yang memakan waktu. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan administratif, termasuk akses terhadap dokumen identitas. Masalah lain yang sering dihadapi adalah absennya dokumen orang tua dari anak-anak di panti sosial. Untuk mengatasi ini, diperlukan prosedur khusus seperti mekanisme identifikasi alternatif yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013. Mekanisme ini dapat berupa surat pernyataan dari panti sosial atau surat keterangan dari Dinas Sosial sebagai pengganti dokumen orang tua. Dalam jangka pendek, anak-anak yang belum memiliki dokumen lengkap juga dapat diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sementara agar mereka tetap dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam penyelesaian hambatan ini. Diperlukan regulasi daerah (Perda) yang secara khusus

mengatur penerbitan KIA bagi anak terlantar dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial setempat. Selain itu, dibutuhkan pembentukan unit pelayanan khusus di lingkungan Disdukcapil yang fokus menangani anak-anak dalam kondisi rentan. Dengan adanya unit ini, proses verifikasi dan penerbitan KIA dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Strategi lain yang sangat efektif adalah penerapan program layanan jemput bola, di mana petugas Disdukcapil secara aktif mendatangi panti sosial atau tempat tinggal anak-anak terlantar untuk membantu proses penerbitan KIA. Inisiatif ini meminimalisasi hambatan geografis dan administratif yang selama ini menjadi kendala utama. Namun, pelaksanaan strategi ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Koordinasi antara instansi pemerintah sangat penting. Disdukcapil, Dinas Sosial, dan pengelola panti sosial harus menjalin komunikasi dan kerja sama yang intensif.<sup>15</sup> Banyak keterlambatan dalam proses penerbitan KIA terjadi karena ketidaksinkronan prosedur antarlembaga dan birokrasi yang terlalu panjang.

Penyederhanaan alur administrasi, digitalisasi sistem, serta peningkatan pemahaman petugas lapangan mengenai prosedur khusus anak terlantar perlu menjadi fokus utama reformasi kebijakan pelayanan publik di bidang ini.<sup>16</sup> Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting, khususnya kepada pengelola panti asuhan, petugas sosial, dan masyarakat umum yang bersentuhan langsung dengan anak-anak dalam situasi rentan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya KIA sebagai dokumen identitas yang memberi akses pada hak-hak dasar anak. Pemerintah juga perlu menyediakan platform evaluasi dan monitoring kebijakan penerbitan KIA agar setiap kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan

<sup>15</sup> Andhini, F.D. dan M. Meirinawati. "Manajemen Pelayanan dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta." Publika, (2023): 2651–2662. doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2651-2662>

<sup>16</sup> Amanah, S.N. dan O. Reviandani. "Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi Klampid New Generation di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya." The Indonesian Journal of Public Administration Vol. 9, No. 1 (2023). doi: <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6825>

diselesaikan secara berkala serta responsif terhadap perubahan kondisi sosial. Dengan kombinasi antara reformasi sistem, regulasi yang inklusif, pendekatan layanan aktif, dan koordinasi antarlembaga yang kuat, diharapkan seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang berada dalam kondisi terlantar, dapat memperoleh identitas hukum yang sah. Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusional negara, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto untuk menjawab rumusan masalah kedua. menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Pada anak terlantar, kepastian hukum berarti bahwa setiap anak memiliki hak yang dijamin oleh hukum atas identitas yang sah, yang dalam hal ini diwujudkan melalui kepemilikan KIA. Namun, hambatan teknis, administratif, dan hukum yang dihadapi menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum terpenuhi. Banyak anak yang tidak memiliki KIA karena terhambat syarat administratif yang tidak mampu mereka penuhi, padahal Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin identitas hukum bagi setiap anak.

Michiel Otto juga menekankan bahwa kepastian hukum bukan hanya sekadar aturan yang tertulis, tetapi juga harus dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat, terutama kelompok rentan. Ketika anak terlantar tidak bisa mengakses hak atas identitas karena tidak memiliki dokumen pendukung, negara gagal memberikan kepastian hukum yang substansial dan aksesibel bagi seluruh warganya, termasuk anak-anak yang paling membutuhkan perlindungan. Situasi ini mengindikasikan bahwa substansi hukum (*legal substance*) yang ada belum cukup kuat untuk menjamin pemenuhan hak anak terlantar. Diperlukan pendekatan afirmatif dan kebijakan diferensial dalam penerapan aturan, agar prinsip kepastian hukum dapat diterapkan secara adil bagi semua pihak, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan administratif.

## IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengaturan KIA sebagai jaminan kepastian hukum bagi anak terlantar di Jakarta Selatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas penegakan hukum ala Seidman maupun asas kepastian hukum dalam pandangan Radbruch dan Otto. Diperlukan reformasi kebijakan teknis, penguatan koordinasi antarlembaga, serta prosedur afirmatif yang dapat menjangkau anak-anak yang tidak memiliki akses administratif. Dengan langkah tersebut, hukum tidak hanya hadir sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar hadir melindungi mereka yang paling rentan, anak-anak yang kehilangan keluarga maupun dokumen hukumnya;
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengaturan KIA bagi anak terlantar di Jakarta Selatan mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Baik melalui sudut pandang Robert Seidman, yang menekankan sinergi antara aturan, lembaga, dan perilaku masyarakat, maupun melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa sistem belum inklusif dan responsif terhadap anak-anak dalam kondisi rentan. Maka, perbaikan kebijakan, integrasi kelembagaan, serta reformasi prosedural perlu dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara nyata.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Campbell, J.P. *Modelling The Performance Prediction Problem in Industrial and Organizational Psychology*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1990.

David Yama. *Pemanfaatan Kartu Identitas Anak oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Direktorat Pendaftaran Penduduk, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Moleong, L., J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soemitro, R., H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1990.
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Zudan Arif Fakrulloh. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

## B. Jurnal Ilmiah

- Amanah, S.N. dan O. Reviandani. "Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi Klampid New Generation di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya." *The Indonesian Journal of Public Administration* Vol. 9, No. 1 (2023). doi: <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6825>.
- Andhini, F.D. dan M. Meirinawati. 2023. "Manajemen Pelayanan dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta." *Publika*, (2023): 2651–2662. doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2651-2662>.
- Apriliani, K. "Implementasi Kebijakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA di Disdukcapil Denpasar." *Widya Accarya* Vol. 11, No. 1 (2020): 01–09. doi: <https://doi.org/10.46650/wa.11.1.826.01-09>.
- Arista, W.D. dan W. Suderana. "Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 3, No. 1 (2019): 56. doi: <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>.
- Becker, G.S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* Vol. 76, No. 2 (1968): 169–217.
- Fauziyah, S. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembuatan KIA di Depok. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).
- Holidin, H. "Kualitas Pelayanan KIA dalam Perlindungan Anak di

- Kabupaten Malang." *Locus: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 1, No. 5 (2022): 379–386. doi: <https://doi.org/10.36418/locus.v1i5.76>.
- Kartika, E.W. Kualitas Pelayanan KIA di Kabupaten Mojokerto. Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (2020).
- Nagari, N.R. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan KIA." *Irpiā: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* Vol. 9, No. 9 (2024).
- Norarita, Arsyad, M. dan F.N. Noorrahman. "Efektivitas Pelayanan KIA di Disdukcapil Kabupaten Sungai Hulu Utara." *Jurnal Pelayanan Publik* Vol. 1, No. x (2024): 37–44.
- Putra, T.D. dan P.R.P. Prayoga. "Implementasi Program Jemput Bola dalam Kepemilikan KIA di Surakarta." *Evokasi* Vol. 1, No. 2 (2023). doi: <https://doi.org/10.20961/evokasi.v1i2.492>.
- Revashandi, R. dan S. Wibawani. "Efektivitas Pelayanan Program KIA dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol. 13, No. 2 (2023).
- Riansyah, H. Implementasi Kebijakan KIA di Kota Samarinda. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, (2021).
- Rismiyati, R., J. Susila, dan M. SH. Efektivitas Pemenuhan Hak Anak dari Permendagri No. 2 Tahun 2016 (Studi Surakarta). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018).
- Simamora, R. et al. "Implementasi Kebijakan KIA di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 9, No. 2 (2019).
- Sri Hardjanto, U. "Kebijakan Penerbitan KIA di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 2 (2019): 301–313. doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>.
- Triyani Kathrilda Ambat. Fungsi Negara Memelihara Anak Terlantar Menurut UUD 1945. Universitas Sam Ratulangi, Manado, (2013).
- Wahyuni, L. "Implementasi Kebijakan pada Pelayanan KIA di Dumai." *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* Vol. 4, No. 1 (2022): 50–53. doi: <https://doi.org/10.36917/japabis.v4i1.34>.
- Zurriyatul Husna dan M. Mayarni. "Efektivitas Pelayanan KIA Melalui OASE di Tanah Datar." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 4 (2022): 106–115. doi: <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.676>

### C. Website atau Internet

- Aulia, E.P. Anastasia. "Disdukcapil DKI Jakarta Telah Terbitkan 1,6 Juta Kartu Identitas Anak." Kompas.com. 2019,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/05/12584341/disdukcapil-dki-jakarta-telah-terbitkan-16-juta-kartu-identitas-anak>.
- BPS. "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DKI Jakarta." BPS Jakarta. 2022, <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/nje1izi>.
- Hakim, S. "Kejati-DKI Beri Akta Kelahiran pada Anak Panti." Antara. 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4193232>.
- Js, K. "Disdukcapil Jaksel Mulai Penerapan KIA." Pemkot Jaksel. 2017, <https://selatan.jakarta.go.id/berita-selatan/detail/disdukcapil-jaksel-mulai-penerapan-kia>.
- Mubyarsah, L.R. "Disdukcapil dan Dinsos DKI Layani Anak di Panti." Jawapos.com. 2022, <https://www.jawapos.com/jabodetabek/01405801>.
- Nurito. "Disdukcapil DKI Layanan Jemput Bola di Panti Cipayung." Beritajakarta.id. 2022, <https://www.beritajakarta.id/read/96218>.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi UU. Jakarta: Sekretariat Negara.